



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28.2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembaentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, serta pemuktahiran data masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.04/BI.1/2708/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2009;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Program Jaminan kesehatan Masyarakat Miskin Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11. Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Handwritten signature]</i>
Ass.Bid,Pem. & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	<i>[Handwritten signature]</i> 26/1-10
Kabag. Hukum&Org.	<i>[Handwritten signature]</i> 20/1-10



NAMTO H ROBA

Tembusan; disampaikan Kepada

1. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Ternate
3. Yth. Kepala PT Pos (Persero) Cabang Ternate di Ternate
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Tim Koordinasi Penyelenggara JAMKESMAS untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL JANUARI 2010

DAFTAR : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Namto H. Roba	Bupati Halmahera Barat	Pelindung
2	Ir. H. Abjan Sofyan, MT	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
3	Ir. Amir Tiwar, M.Si	Ass. Bid. Perekonomian, Pemb. Dan Kesra.	Anggota
4	dr. Hizkia Hohakay	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	Zubair T. Latif,SH	Kabag Kepegawaian Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
6	Deny G. Kasim, SH,M.Hum	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
7	Muhammad Aras,Ssi,Apt.	Kepala PT. Askes Cab. Ternate	Anggota
8	Fahria M	Staf PT. Askes Cab. Ternate	Anggota
9	Saleha Abubakar	Staf Dinas Sosial Kab. Halbar	Anggota
10	Kurniawan Dedy Cahyo,SST	Staf BPS Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>13/06-10</i>
Ass.Bid,Pem. & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	<i>26/7-10</i>
Kabag. Hukum&Org.	<i>20/7-10</i>

NAMTO H ROBA